



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di desa diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan desa di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan Kepala Desa;

c. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 13 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara, kotak suara dan bilik suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan/atau perlengkapan lainnya;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten;
  - f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - g. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
  - (3) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir setelah pelantikan Kepala Desa.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk *Desk* Pemilihan Kepala Desa di setiap kecamatan.
- (2) Pembentukan *Desk* Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Susunan keanggotaan *Desk* Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Camat.
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
  - c. Sekretaris : Unsur Kecamatan.
  - d. Anggota : 1. Unsur Kepolisian Sektor;  
2. Unsur Komando Rayon Militer; dan  
3. Unsur Kecamatan.
- (4) *Desk* Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas *Desk* Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membantu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - c. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - d. memberikan saran dan masukan terkait penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Tugas *Desk* Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir setelah pelantikan Kepala Desa.

3. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan mengajukan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. surat pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bahwa bakal Calon Kepala Desa:
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
    - 4) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagaimana format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - c. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal Calon Kepala Desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - e. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa yang menerangkan bakal Calon Kepala Desa:
    - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan

- 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. bagi bakal Calon Kepala Desa yang merupakan mantan terpidana, yang telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara membuat surat pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa bakal Calon Kepala Desa merupakan mantan terpidana dan bersedia mengumumkan secara jujur dan terbuka pada saat kampanye kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dalam bentuk pengumuman tertulis dengan ukuran minimal kertas A3 yang ditempatkan di papan pengumuman Desa;
  - g. surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - h. surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang;
  - i. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa; dan
  - j. pas foto berwarna bakal Calon Kepala Desa berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar dengan latar belakang biru, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lama 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran pencalonan Kepala Desa.
- (3) Berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti dan diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan pencalonan Kepala Desa diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada bakal Calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa setempat, paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian dan klarifikasi.

- (5) Bagi bakal Calon Kepala Desa yang hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil penelitian dan klarifikasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) hari sejak berakhirnya jangka waktu melengkapi kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa.
  - (7) Hasil penelitian dan klarifikasi terhadap kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan kepada bakal Calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa setempat, paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian dan klarifikasi terhadap kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa.
4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disertai pengundian nomor urut Calon Kepala Desa secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (2a) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir, Calon Kepala Desa harus memberikan kuasa untuk mewakili dan perwakilan Calon Kepala Desa menyerahkan surat kuasa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.



- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
  - (3a) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau Perwakilan Calon Kepala Desa.
  - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
  - (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan berita acara penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon Kepala Desa ditetapkan.
  - (6) Format Keputusan tentang Calon Kepala Desa dan berita acara penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 13 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya.
- (2) Pengunduran diri dan/atau pencabutan pencalonan Kepala Desa tidak membatalkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa, oleh karenanya pencalonannya tetap sah dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal setelah Calon Kepala Desa ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa meninggal dunia dan hanya menyisakan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
  - (4) Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan.
  - (1a) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
  - (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan hasil penelitian dan klarifikasi berkas permohonan pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian dan klarifikasi berkas permohonan pencalonan Kepala Desa berakhir.
7. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
  - (4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat perintah tugas oleh Camat.
8. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
  - (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan cuti diterima oleh Kepala Desa.
  - (4) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan jawaban terhadap permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan cuti dianggap telah disetujui.
  - (5) Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa, wajib mengundurkan diri dari jabatannya 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
9. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (1a) Penerbitan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya paling lama sampai dengan 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

10. Ketentuan Pasal 36 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi, sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

11. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 47A dan Pasal 47B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47A

Proses pemungutan suara dapat dihadiri dan disaksikan oleh Calon Kepala Desa dengan berada di tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 47B

- (1) Waktu pemungutan suara ditetapkan dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah waktu yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa selesai dalam waktu 1 (satu) hari.

12. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 49A dan Pasal 49B yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 49A

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan memenuhi kuorum apabila jumlah Pemilih yang memberikan hak suara mencapai paling sedikit 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) orang Pemilih dari total pemilih tetap.
- (2) Dalam hal Pemilih yang memberikan hak suara belum memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga selesainya waktu pemungutan suara, maka dilaksanakan perpanjangan waktu Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak berakhirnya waktu penutupan pemungutan suara.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah dilaksanakan namun tetap belum memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

## Pasal 49B

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Format berita acara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 51 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 51

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan metode lebih dari 1 (satu) meja penghitungan dengan tetap mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa selesai dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan harus dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Format berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 55 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Pengesahan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (7) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (8) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (9) Format penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

### BAB IIIA KETENTUAN PERALIHAN



16. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 66A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2019, Kepala Desa yang masa jabatannya belum habis sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih, diberhentikan sebelum habis masa jabatan.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 12 Maret 2019

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 13 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**Ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 2 Seri D

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI MALANG NOMOR 21  
TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG  
CALON KEPALA DESA DAN BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

A. Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

NOMOR: 188.45/ /KEP/ /20XX

TENTANG

CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa ..... Kecamatan .....

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU adalah sebagai berikut:

1. Nama : .....  
Tempat/Tanggal lahir : ....., .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

2. Nama : .....
- Tempat/Tanggal lahir : ....., .....
- Pendidikan : .....
- Alamat : .....
3. Nama : .....
- Tempat/Tanggal lahir : ....., .....
- Pendidikan : .....
- Alamat : .....
4. Nama : .....
- Tempat/Tanggal lahir : ....., .....
- Pendidikan : .....
- Alamat : .....
5. Nama : .....
- Tempat/Tanggal lahir : ....., .....
- Pendidikan : .....
- Alamat : .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa ..... Kecamatan .....  
pada tanggal 20xx

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA ..... KECAMATAN .....,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
2. Bpk. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Malang;
3. Bpk. Camat ..... Kabupaten Malang;
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan  
Desa ..... Kecamatan .....
-


## B. Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa

## KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA


## BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini ..... tanggal ..... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... bersama-sama dengan Calon Kepala Desa atau perwakilan Calon Kepala Desa mengadakan pengundian nomor urut dan tempat duduk Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut:


1. Saudara ..... memperoleh nomor urut: ..... dan bertempat duduk di sebelah ..... dengan foto ukuran 4 x 6 cm sebagai berikut:



2. Saudara ..... memperoleh nomor urut: ..... dan bertempat duduk di sebelah ..... dengan foto ukuran 4 x 6 cm sebagai berikut:



3. Saudara ..... memperoleh nomor urut: ..... dan bertempat duduk di sebelah ..... dengan foto ukuran 4 x 6 cm sebagai berikut:



4. Saudara ..... memperoleh nomor urut: ..... dan bertempat duduk di sebelah ..... dengan foto ukuran 4 x 6 cm sebagai berikut:



5. Saudara ..... memperoleh nomor urut: ..... dan bertempat duduk di sebelah ..... dengan foto ukuran 4 x 6 cm sebagai berikut:



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA PANITIA,

ANGGOTA PANITIA,

ANGGOTA PANITIA,

.....

.....

.....

Calon Kepala Desa atau perwakilan Calon Kepala Desa:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;
5. ....

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI MALANG NOMOR 21  
TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ..... tanggal ..... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... telah melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk tercatat : .....
2. Jumlah Pemilih yang berhak memilih : .....

Bahwa pemungutan suara dilaksanakan untuk memilih Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Saudara ..... dengan nomor urut 1;
2. Saudara ..... dengan nomor urut 2;
3. Saudara ..... dengan nomor urut 3;
4. Saudara ..... dengan nomor urut 4; dan
5. Saudara ..... dengan nomor urut 5.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul ..... WIB dan berakhir pukul ..... WIB dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa ..... beserta saksi Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA PANITIA,

ANGGOTA PANITIA,

ANGGOTA PANITIA,

.....

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;
5. ....

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI MALANG NOMOR 21  
TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini .....tanggal .....kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan..... telah melaksanakan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul ..... WIB dan berakhir pukul ..... WIB;
2. Bahwa penghitungan suara dilaksanakan dengan metode lebih dari 1 (satu) meja penghitungan, yaitu .... (....) meja yang disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa;
3. Bahwa hasil penghitungan suara masing-masing Calon Kepala Desa memperoleh suara:
  1. Saudara ..... dengan nomor urut 1 memperoleh suara .....
  2. Saudara ..... dengan nomor urut 2 memperoleh suara .....
  3. Saudara ..... dengan nomor urut 3 memperoleh suara .....
  4. Saudara ..... dengan nomor urut 4 memperoleh suara .....; dan
  5. Saudara ..... dengan nomor urut 5 memperoleh suara .....



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA PANITIA,

ANGGOTA PANITIA,

ANGGOTA PANITIA,

.....

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;
5. ....

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI MALANG NOMOR 21  
TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA

FORMAT PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH, PENYAMPAIAN NAMA  
CALON KEPALA DESA TERPILIH KEPADA BPD DAN PENYAMPAIAN NAMA  
CALON KEPALA DESA TERPILIH KEPADA BUPATI

A. Format Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

NOMOR: 188.45/ /KEP/ /20XX

TENTANG

CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA ..... KECAMATAN .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Desa ..... Kecamatan .....

KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

Nama : .....

Tempat/Tanggal lahir : ....., .....

Pendidikan : .....

Alamat : .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa ..... Kecamatan .....  
pada tanggal 20XX

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA ..... KECAMATAN .....,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;

2. Bpk. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Malang;

3. Bpk. Camat ..... Kabupaten Malang;

4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan  
Desa ..... Kecamatan .....  
\_\_\_\_\_

## B. Format Penyampaian Nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD

## KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

		Desa ....., .....
		Kepada
Nomor	: 141/...../...../20XX	Yth. Sdr. Ketua Badan
Sifat	: Segera.	Permusyawaratan
Lampiran	: 3 (tiga) berkas.	Desa ... Kecamatan ...
Hal	: Calon Kepala Desa Terpilih	di
	Hasil Pemilihan Kepala	TEMPAT
	Desa ... Kecamatan ....	

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20XX serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul ... WIB dan berakhir pukul ... WIB, sebagaimana berita acara terlampir;
2. Bahwa pelaksanaan penghitungan suara dimulai pukul ... WIB dan berakhir pukul ... WIB, sebagaimana berita acara terlampir;
3. Bahwa setelah selesainya penghitungan suara telah ditetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan nomor urut ... yang mendapatkan suara terbanyak sejumlah ....., sebagaimana Keputusan Panitia terlampir;
4. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20XX berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA ..... KECAMATAN .....,

.....

TEMBUSAN:

Yth. Bpk. Camat ..... Kabupaten Malang.

## C. Format Penyampaian Nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati

## KOP SURAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor	: 141/...../...../20XX	Desa ....., .....
Sifat	: Segera.	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas.	Yth. Bpk. Bupati Malang
Hal	: Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa.	cq. Camat ..... di TEMPAT

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20XX, telah ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan .... Nomor: 188.45/.../KEP/...../20XX tentang Calon Kepala Desa Terpilih Desa .... Kecamatan ....., sebagaimana berkas terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Bapak Bupati Malang berkenan untuk mengesahkan sekaligus melantik Calon Kepala Desa terpilih atas nama:

Nama : .....

Tempat/Tanggal lahir : ....., .....

Pendidikan : .....

Alamat : .....

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ..... KECAMATAN .....,

.....

TEMBUSAN:

Yth. Bpk. Camat ..... Kabupaten Malang.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**